



**PELAKSANAAN PASAL 36 PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG LARANGAN
MEMBUANG SAMPAH SEMBARANGAN DI
KELURAHAN PADANG MATINGGI KECAMATAN
RANTAU UTARA KABUPATEN LABUHANBATU**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

**MUHAMMAD LUTHFI ZAIN RITONGA
NIM. 1510300047**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021**



**PELAKSANAAN PASAL 36 PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG LARANGAN
MEMBUANG SAMPAH SEMBARANGAN DI
KELURAHAN PADANG MATINGGI KECAMATAN
RANTAU UTARA KABUPATEN LABUHANBATU**

SKRIPSI

*Diajukan untuk melengkapi tugas dan Syarat-syarat
Mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

**MUHAMMAD LUTHFI ZAIN RITONGA
NIM. 1510300047**

PEMBIMBING I

**Ahmat nijar, M.Ag.,
NIP.19680202 2000031 005**

PEMBIMBING II

**Dermina Dalimunthe, S.H. M.H
NIP.19710528 2000032 005**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021**

Hal : Skripsi

dan Muhammad Luthfi Zain Ritoga

Padangsidempuan, 28 Oktober 2021

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu

Hukum IAIN Padangsidempuan

Di.-

Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Muhammad Luthfi Zain Ritoga yang berjudul Pelaksanaan Pasal 36 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Larangan Membuang Sampah Sembarangan Di Kelurahan Padangmatinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Ahmatnjar, M.Ag

NIP. 19680202 2000031 005

Pembimbing II



Dermina Dalimunthe, S.II, M.II

NIP. 19710528 2000032 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : MUHAMMAD LUTHFI ZAIN RITONGA
NIM: :1510300047
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PASAL 36 PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG LARANGAN MEMBUANG SAMPAH SEMBARANGAN DI KELURAHAN PADANG MATINGGI KECAMATAN RANTAU UTARA KABUPATEN LABUHANBATU.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 20 Oktober 2021
Pembuat pernyataan



M. LUTHFI ZAIN RITONGA
NIM: 1510300047

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Luthfi Zain Ritonga**

NIM : **1510300047**

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

JenisKarya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: “Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat (Studi Kasus Hizbut Tahrir Indonesia)”.

Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya

Padangsidimpuan, 22 Oktober 2021
Yang membuat pernyataan



MUHAMMAD LUTHFI ZAIN RITONGA
NIM. 1510300047



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

[tp://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id](http://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id)-e-mail: fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : MUHAMMAD LUTHFI ZAIN RITONGA
NIM : 1510300047
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pasal 36 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Larangan Membuang Sampah Sembarangan di Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, M. H
NIP. 19710528 200003 2 005

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Anggota

Dermina Dalimunthe, M. H
NIP. 19710528 200003 2 005

Ahmatnizar, M. Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Hasiyah, M. Ag
NIP. 19780323 200801 2 016

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah;

Di : Padangsidempuan
Tanggal : 10 November 2021
Pukul : 09.00 – 11.00 WIB
Hasil/Nilai : 83.12 (B+)
Indeks Prestasi Kumulatif : 2.96
Predikat : Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://svariah.iain-padangsidimpuan.ac.id>-e-mail: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 756 /In.14/D/PP.00.23/05/2022

Judul Skripsi : Pelaksanaan Pasal 36 Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2017 Tentang Larangan Membuang Sampah
Sembarangan di Kelurahan Padang Matinggi
Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu

Ditulis Oleh : Muhammad Luthfi Zain Ritonga

NIM : 1540300047

Telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian
persyaratan dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (SH.)

Padangsidimpuan, 25 Mei 2022

Plt. Dekan,



Ahmatmijar, M.Ag.

NIP. 19680202 200003 1 005

ABSTRAK

Nama : Muhammad Luthfi Zain Ritonga
Nim : 1510300047
Judul : Pelaksanaan Pasal 36 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017
Tentang Larangan Membuang Sampah Sembarangan Di
Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten
Labuhanbatu

Penelitian skripsi ini berjudul Pelaksanaan Pasal 36 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Larangan Membuang Sampah Sembarangan Di Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kenapa masyarakat membuang sampah sembarangan di sungai bilah tepatnya di Kelurahan Padangmatinggi, dan apakah sudah terlaksana pasal 36 peraturan daerah Labuhanbatu nomor 8 tahun 2017 tentang larangan membuang sampah sembarangan tersebut.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana masyarakat melakukan pembuangan sampah dan Bagaimana pelaksanaan Pasal 36 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Larangan Membuang Sampah Sembarangan di kelurahan Padangmatinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu. Penelitian ini menggunakan penelitian *field research* (lapangan) yaitu mengumpulkan data dan masyarakat yang melakukan pembuangan sampah sembarangan dan pemerintahan kelurahan Padangmatinggi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan observasi. Setelah Peneliti memperoleh data, maka data-data tersebut di olah dan dianalisa untuk diperiksa kembali validitas data secara deduktif yang kemudian dilaporkan secara deskriptif

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa Masyarakat melakukan pembuangan sampah ke aliran sungai bilah di kelurahan Padangmatinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu hal itu disebabkan tindakan masyarakat dalam membuang sampah sembarangan dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap upaya dalam menanggulangi pencemaran serta tidak adanya pemulihan fungsi lingkungan hidup dan kurangnya penegakan hukum. Pelaksanaan Pasal 36 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Larangan Membuang Sampah Sembarangan di kelurahan Padangmatinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa belum berjalan dengan baik bahkan jauh dan kata optimal. Kenyataannya dimana banyak hal yang tidak berpengaruh apa-apa setelah peraturan daerah dijalankan, melainkan volume sampah kian meningkat di kelurahan Padang Matinggi hal ini dikarenakan banyaknya hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah dalam mengurus pengelolaan sampah dalam pasal 36 nomor 8 tahun 2017 tersebut.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Peraturan Daerah, dan sampah

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb,

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, madinatul ilmi, pencerah dunia dan kegelapan berserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: “Pelaksanaan Pasal 36 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Larangan Membuang Sampah Sembarangan Di Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu” Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dan kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof Dr. H. Ibrahim Siregar. MCL.. Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang. M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, MA., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Bapak Ikhwanuddin Harahap. M.Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M.A, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan

dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Ibu Dermina Dalimuthe M.H Sebagai Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Ahmatnijar M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimuthe M.H pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini
5. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Ibunda tercinta Nurashiah dan Ayahanda Zainuddin Ritonga yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga Surga menjadi balasan untuk kalian berdua. Aamiin.
9. Saudara-saudara saya, Adik saya Chairatul Hasbi Zain Ritonga S.Fam. Adik saya Rahma Rani Zain Ritonga, Adik saya Safri Zain Ritonga yang baik hati, yang selalu mematuhi kedua orangtua. yang telah memotivasi tanpa henti. serta dukungan doa dan materil yang tiada henti demi kesuksesan dan kebahagiaan penulis dalam menuntut ilmu Semoga kalian berdua selalu dilindungi oleh Allah SWT.
10. Terima kasih kepada Kawan seperjuangan Muhammad Ridwan S.H, Pondang Rif'ai Ritonga, Saddam Ihsan Firdaus, India Sahputra, Sulaiman Hasibuan S.Pd, Harys Ananda S.Pd, Suzen Ramsi Simangunsong S.Pd, Adlan Alfiansyah, S.Pd, yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat Keluarga Besar Hukum Tata Negara Angkatan 2015, Suryani Efendi.S.H, Indra Syahputra S.H, Putra Indah S.H, Siddik Nasution S.H, Masjera Pohan S.H, Alvin Ramadhi Siregar S.H, Budi Asrami S.H,

Mukhlis Alialatas Siregar S.H, Siti Jali Siagian S.H, terimakasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan path penulis. Semoga kawan dan perjuangan yang sudah mendapat gelar Sarjana Hukum bisa mengamalkan dan mencerahkan dibidang Ahwal Syakhsiyah bagi Nusa dan Bangsa.

12. Kepada Sahabat dan sahabati dari organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Padangsidimpuan-Tapanuli Selatan, Rekanan Media Sumatera Tenggara Pos Ikatan Pelajar Nahdaltul UlamaTapsel (IPPNU TAPSEL), pengurus ikatan mahasiswa mandailing natal (IMMAN), Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ HTN), Unit Kegiatan Mahasiswa WKSJ (IJKM WKSJ), Pengurus Unit Kegiatan Himpunan Dakwah dan Motivasi Islam (UKM HADITS). Dewar Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (DEMA FASIH), Badan Pengurus Hanan Himpunan Bidikmisi (BPH HIMADIK SI)
13. Lurah Padangmatinggi, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama yang telah ikut serta membantu memberikan informasi uniuik penyusunan skripsi
14. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis saudari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membanggakan penulis menerima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidimpuan, Nopember 2020
Peneliti

Muhammad Luthfi Zain Ritonga
NIM. 1510300047

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
... ..َِِ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
... ..ِِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
... ..ُُ	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua.

- a. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang,

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. *Tajwid*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Batasan Istilah	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Penelitian.....	10
G. Tinjauan Pustaka	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	13
1. Pemerintahan Daerah	13
2. Peraturan Daerah	16
3. Pembentukan Peraturan Daerah.....	18
4. Sampah.....	20
5. Fiqh Siyasa.....	25
6. <i>Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi</i> / Badan Permusyawaratan.....	27
B. Penelitian Terdahulu	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	34
B. Jenis Penelitian.....	34
C. Pendekatan penelitian.....	35
D. Sumber Data.....	35
E. Tehnik pengumpulan data	36
F. Tehnik pengolahan dan Analisis Data	38
G. Tehnik Uji Keabsahan Data	40
H. Sistematika Pembahasan	42

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum.....	43
1. Letak Geografi	43
2. Demografi.....	44
3. Keadaan Sosial	45
4. Keadaan Ekonomi.....	46
5. Kondisi Agama	46
6. Kondisi Pemerintahan Kelurahan Padang Matinggi	47
7. Visi dan Misi Kelurahan Padang Matinggi	48
8. Kebijakan Pembangunan Kelurahan Padang Matinggi	49
B. Temuan Khusus.....	50
1. Masyarakat Melakukan Pembuangan Sampah Di Kelurahan keluPadang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu	50
2. Pelaksanaan Pasal 36 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Larangan Membuang Sampah Sembarangan di Kelurahan Padangmatinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu.....	53
C. Analisis Penulis.....	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menegakkan hidup dalam keseimbangan kepentingan duniawi dan akhirat, mengharuskan manusia menempatkan dirinya sebagai bagian dari lingkungan alam. Hidup berimbang merupakan salah satu perwujudan daripada pertumbuhan iman yang kuat dan sikap orientasi hidup untuk ber amal shaleh. Semakin seimbang kehidupan manusia semakin terbuka kemungkinan berkembang menjadi insan yang kamil.¹

Dalam kerangka pikiran inilah yang perlu dikembangkan hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Sehingga dalam mewujudkan kehidupan yang sejahtera sudah sepantasnya manusia sebagai makhluk yang mempunyai derajat yang lebih tinggi dari makhluk lainnya wajib melestarikan lingkungan. Manusia merupakan bagian dari sistem lingkungan hidup yang melingkupinya. Secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal-hal yang hidup, termasuk kehidupan manusia.²

Salah satu kelebihan manusia adalah akal yang diberikan Allah SWT, bergantung pada manusia untuk pandai menggunakan akal dan pikirannya untuk menanggapi lingkungan hidup.³ Akal pikiran manusia telah tumbuh bagaikan anak yang menjadi dewasa, dan kini telah mempunyai kemauan dan

¹Emil Salim,*Lingkungan Hidup dan Pembangunan*,(Jakarta: Mutiara, 1985), hlm.84.

²*Ibid.*, hlm.16.

³*Ibid.*, hlm.77.

kehidupan sendiri. Berhasilnya manusia mengendalikan dan menundukkan alam yang menimbulkan cara pengelihatannya untuk melihat kedudukan manusia terlepas dari hubungan timbal balik dengan alam.

Oleh karena itu sumber-sumber alam diolah dan tundukkan untuk memenuhi kebutuhan materi manusia. Sebaliknya kebutuhan manusia semakin meningkat dan terdorong oleh kemungkinan-kemungkinan baru dalam mengolah dan menguras sumber-sumber alam.⁴

Kemampuan manusia dalam menggunakan alam dan membuat hal-hal yang baru turut mempengaruhi keseimbangan lingkungan hidup. Apabila lingkungan hidup terganggu keseimbangannya maka timbul reaksi dan bangkitlah kekuatan-kekuatan balasan, baik dari alam maupun dari manusia yang bisa melahirkan bencana.⁵ Saat ini lingkungan mulai terancam dengan adanya kerusakan alam yang semakin hari semakin meningkat. Mengingat kesadaran masyarakat terhadap lingkungan bisa dikatakan masih rendah. Lingkungan belum dianggap sebagai persoalan, sementara krisis lingkungan terjadi dimana-mana yang kemudian disusul bencana lingkungan yang sering merenggut banyak nyawa manusia.⁶

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum ayat 41:

⁴*Ibid.*, hlm.80-81.

⁵*Ibid.*, hlm.61.

⁶Rahmad K. Dwi Susilo, *Sosiologi Lingkungan dan Daya Alam, Perspektif Teori dan Isu-Isu Mutakhir*, (Jogjakarta: Ar:Ruzz Media, 2012), hlm.231.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٠١﴾

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).⁷

Dalam ayat Al-Qur'an tersebut menjelaskan bahwa manusia sebagai makhluk Allah SWT, agar menyadari bahwa lingkungan yang telah diciptakan untuk kehidupan yang baik telah mengalami kerusakan yang disebabkan oleh perbuatan-perbuatan manusia yang tidak bertanggungjawab. Maka sudah seharusnya sebagai makhluk Allah Swt. Yang memiliki akal dan pikiran dapat melestarikan lingkungan sebagai tempat yang baik bagi kehidupan.

Namun, realitanya krisis lingkungan disebabkan oleh penolakan manusia untuk melihat tuhan sebagai lingkungan yang nyata, yang mengelilingi manusia dan memelihara kehidupannya. Kerusakan lingkungan merupakan akibat dari upaya manusia modern untuk memandang lingkungan alam sebagai tatanan realitas yang secara ontologis berdiri sendiri, terpisah dari lingkungan ilahiah tanpa berkah. Pembebasannya pada lingkungan menjadi sekarat dan mati.⁸

⁷Al-Kamil, *Al-Qur'an Terjemah: Dilengkapi Tema Penjelas Kandungan Ayat*, (Jakarta:CV Darus Sunnah,2012), hlm.409.

⁸*Ibid.*,hlm.53.

Perusakan lingkungan dapat diartikan sebagai tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik dan hayati lingkungan, yang mengakibatkan lingkungan itu kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan.⁹

Masalah lingkungan hidup sebenarnya sudah lama terjadi, bahkan tanpa campur tangan manusia. Kerusakan dan pencemaran lingkungan makin dipercepat karena meningkatnya aktivitas manusia dan sifat manusia yang serakah.¹⁰

Kerusakan lingkungan tentu karena berbagai sebab dan muncul dalam berbagai bentuk. Kerusakan lingkungan terjadi juga karena ledakan pertumbuhan penduduk. Tetapi persoalan ini pertama-tama harus dikembalikan kepada pendekatan pembangunan nasional yang kita pilih, yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tanpa batas. Pendekatan ini, sebagaimana yang terjadi pada masa lalu, selain tidak memberikan perlindungan kepada rakyat secara maksimal juga tidak memberi perlindungan kepada alam. Pemerintah memang telah menunjukkan adanya kehendak ke arah itu, dengan merumuskan kebijaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Berbagai undang-undang yang berkaitan dengan usaha pelestarian lingkungan hidup sudah dirumuskan pula. Tetapi itu semua ternyata belum memadai, sebab ternyata

⁹Karden Eddy Sontang Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm.31.

¹⁰*Ibid.*, hlm.54.

berbagai kebijaksanaan tersebut belum mampu menghadapi kepentingan-kepentingan kapitalisme global.¹¹

Oleh sebab itu, meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan perkembangan penduduk yang tidak terkendali menimbulkan masalah dalam penyediaan lahan untuk pemukiman maupun untuk usaha, secara fasilitas pelayanan sosial. Peningkatan jumlah penduduk dan gaya hidup mendorong kegiatan atau perbuatan manusia untuk memenuhi kebutuhan biologis dan kebutuhan teknologisnya sehingga banyak menimbulkan pencemaran.

Pencemaran lingkungan terjadi bila diatur materi dalam lingkungan hidup mengalami perubahan sehingga keseimbangan dalam hal struktur dan fungsi daur materi terjadi karena proses alam atau juga karena perbuatan manusia.¹² Dalam peningkatan kebutuhan manusia sangat berpengaruh pada besarnya timbulan sampah, baik itu di perkotaan maupun di pedesaan. Timbunan sampah dari kota maupun desa sehingga seringkali sampah menjadi masalah yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan kerana pengelolaannya belum baik, serta semakin terbatasnya tempat pembuangan akhir.

Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu terdapat tumpukan sampah dari sisa barang buangan rumah tangga. Tidak sedikit sampah terlihat menggenangi aliran sungai Bilah yang

¹¹Ali Yafie, *Merintis Fiqh Hidup*, (Jakarta Selatan: Ufuk Press, 2006), hlm.116.

¹²Suciati Alfi Rokhani, “Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri Pengelolaan Mie Soun Di Kecamatan Tuulung Kabupaten Klaten”, *Jurnal, E-Jurnal, uajy, ac.id*, UAJY, Diakses pada 20 September 2020, pukul 23:00 WIB.

berada di Kelurahan Padang matinggi. Sehingga aliran air menjadi tersumbat hingga menimbulkan bau yang tidak sedap. Selain mencemari lingkungan, akibat tumpukan sampah tersebut dapat mengakibatkan tumbuhan maupun ekosistem tersebut menjadi berkurang perkembangannya.

Namun permasalahan ini sering kali diabaikan oleh sebagian dari beberapa manusia. Problematika seperti ini harus diperhatikan sesuai dengan landasan hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah dalam pasal 36 tentang larangan dijelaskan setiap orang:¹³

- a. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, diantaranya membuang sampah di sungai, di jalan, drainase/saluran/paret, membuang sampah dari kendaraan dan pembuangan-pembuangan pada tempat pekarangan orang lain selain yang telah ditentukan dan disediakan.
- b. Membuang sampah berupa pecahan kaca, zat-zat kimia, sampah medis atau sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun kecuali pada wadah yang disediakan khusus dan dikelola secara khusus peruntukannya.

Mengingat dampak negatif yang ditimbulkan sampah bagi kesehatan dan lingkungan, maka sampah harus dikelola dengan baik melalui pengelolaan terpadu yang diatur oleh pemerintah bersama masyarakat. Dengan pengelolaan

¹³Peraturan Daerah Labuhan Batu, Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah.

sampah secara mandiri dengan baik dapat menjadi sarana untuk mengurangi dampak buruk dari sampah.

Namun, pada dasarnya kesadaran masyarakat akan kesehatan lingkungan serta pengolahan sampah masih sangat rendah. Sehingga dibutuhkan peran pemerintah dan kerjasama masyarakat. Kelurahan Padang Matinggi salah satu yang dekat dengan sungai Bilah, masyarakat masih sering membuang sampah di sungai. Kendatipun pemerintah sudah menyediakan tempat pembuangan sampah atau tempat pembuangan akhir (TPA) disetiap lingkungan masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Habib salah seorang warga Kelurahan Padang Matinggi¹⁴, ia mengatakan bahwa sebagian masyarakat membuang sampah di sungai Bilah. Sampah yang dibuang sembarangan tersebut yaitu limbah pabrik, plastik bekas, tempat obat-obatan, dan lainnya. Pembuangan sampah sembarangan dapat menyebabkan lingkungan tidak sehat, air menjadi bau, dan meningkatnya debit air sehingga rentan terjadi banjir. Karena sebagian Masyarakat tidak menaati Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah, sebagaimana dalam pasal 36 dijelaskan larangan membuang sampah sembarangan. Dengan adanya permasalahan tersebut peneliti ingin membahas secara teori dan realita di lapangan, bagaimana masyarakat membuang sumpah, sejauhmana masyarakat melaksanakan Pasal 36 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017

¹⁴ Habib, warga, wawancara di Kelurahan Padang Matinggi pada 10 September 2020.

Tentang Larangan Membuang Sampah Sembarangan di Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Pasal 36 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Larangan Membuang Sampah Sembarangan Di Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu “.**

B. Batasan Masalah

Permasalahan yang terdapat pada latar belakang di atas, identifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Pencemaran lingkungan hidup di Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu.
2. Pelaksanaan Pasal 36 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Larangan Membuang Sampah Sembarangan di kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu.
3. faktor-faktor masyarakat tidak mematuhi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Larangan Membuang Sampah Sembarangan di kelurahan Padangmatinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu.

C. Batasan Istilah

Untuk membatasi pemahaman tentang masalah/istilah judul yang digunakan dalam penelitian ini perlu dijelaskan beberapa hal:

1. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dsb).¹⁵
2. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala Daerah.¹⁶
3. Larangan adalah perintah (Aturan) yang melarang suatu perbuatan.¹⁷
4. Membuang adalah melepaskan (melemparkan) sesuatu yang tidak berguna lagi dengan sengaja dari tangan.¹⁸
5. Sampah adalah sisa barang yang dianggap sudah tidak bermanfaat lagi bagi manusia.¹⁹
6. Kelurahan Padang matinggi adalah satu-satunya yang mempunyai sungai aek bilah.²⁰

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana masyarakat melakukan pembuangan sampah?
2. Bagaimana pelaksanaan Pasal 36 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Larangan Membuang Sampah Sembarangan di kelurahan Padangmatinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu?

¹⁵ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.70.

¹⁶ Undang-undang No 12 tahun 2011 pasal 1 ayat (8) Peraturan Daerah.

¹⁷ Subekti, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1969), hlm.50.

¹⁸ Subekti, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1969), hlm.52.

¹⁹ Hadiwiyanto, *penanganan sampah*, (Jakarta: Yayasan Idayu 1983), Hlm.48.

²⁰ Data statistik Kelurahan Padang Matinggi 2019.

E. Tujuan Penelitian

tujuan dari penelitian yang akan dilakukan penulis berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

- a. Adapun Untuk mengetahui Bagaimana kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan di Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pasal 36 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Larangan Membuang Sampah Sembarangan di kelurahan Padangmatinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu.

F. Kegunaan Penelitian

1. Menambah wawasan penulis khususnya dan para pembaca tentang pasal 36 peraturan daerah nomor 8 Tahun 2017.
2. Sebagai bahan perbandingan kepada peneliti lain yang berkeinginan membahas pokok permasalahan yang sama.
3. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) pada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pemerintahan Daerah

a. Pengertian Pemerintahan Daerah

Pembentukan Pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dari berbagai produk Undang-Undang dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai Pemerintah Daerah. Menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom. Sedangkan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu pemerintahan daerah juga memiliki arti pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah yaitu pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia yang berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas kabupaten dan kota, yang

tiap-tiap provinsi kabupaten dan kota ini mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang”.

Pemerintahan pusat tidak mungkin dapat mengatur sendiri seluruh urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan, oleh karena itu diperlukan sebuah pembagian urusan kepada pemerintahan tingkat bawah yang disebut dengan Pemerintah Daerah. Pemisahan tersebut dikenal juga dengan nama otonomi.

Berdasarkan Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 Pasal 1 Huruf b yang memiliki maksud bahwa Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah bersama perangkat daerah otonom yang lain sebagai sebuah badan Eksekutif Daerah, Pemerintah Daerah adalah penyelenggara Pemerintah Daerah otonom oleh Pemerintahan Daerah dan juga kerjasama Internasional Daerah.

Adapun salah satu tugas DPRD dalam pemerintah adalah dengan melakukan pengawasan, baik kepada Pemerintah Daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, kebijakan Pemerintah Daerah dan juga kerjasama Internasional Daerah.

Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat yang menyebutkan bahwa suatu Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD berdasarkan asas otonomi dan juga pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dengan sistem dan juga prinsip NKRI sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945.

b. Ciri-ciri Pemerintah Daerah

Menurut para ahli mengenai ciri-ciri Pemerintah Daerah salah satunya dari J.Oppenhion yang menyatakan bahwa terdapat suatu ciri-ciri Pemerintah Daerah. Adapun ciri-ciri Pemerintah Daerah menurut J.Oppenhion tersebut dibagi dalam beberapa point diantaranya:

- 1) Terdapat lingkungan atau suatu daerah yang memiliki batas yang lebih kecil dibandingkan dengan Negeranya.
- 2) Terdapat penduduk yang cukup.
- 3) Memiliki kepentingan yang diurus oleh Negara akan tetapi menyangkut tentang lingkungan itu sehingga terdapat penduduk yang bergerak bersama-sama berusaha atas dasar swadaya.
- 4) Memiliki suatu organisasi memadai untuk menyelenggarakan kepentingan demikian.
- 5) Memiliki kemampuan untuk menyediakan biaya yang diperlukan

c. Syarat-syarat Pemerintah Daerah.

Adapun Syarat-syarat dalam pembentukan Pemerintahan Daerah melalui beberapa pertimbangan antara lain sebagai berikut:

- 1) Kemampuan Ekonomi
- 2) Potensi Daerah
- 3) Sosial Budaya
- 4) Sosial Politik
- 5) Jumlah Penduduk
- 6) Luas Daerah dan juga pertimbangan lain yang memungkinkan

7) Terselenggaranya Otonomi Daerah

d. Asas-asas Pemerintah Daerah

Berdasarkan Pasal 58 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah yang ditegaskan dalam penyelenggaraan pemerintah harus memiliki pedoman dimana pada asas umum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara dapat terdiri dari:

- 1) Asas Kepastian Hukum
- 2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara
- 3) Asas Kepentingan Umum
- 4) Asas Keterbukaan
- 5) Asas Proporsionalitas
- 6) Asas Profesionalitas
- 7) Asas Akuntabilitas
- 8) Asas Efisiensi
- 9) Asas Efektifitas
- 10) Asas Keadilan

e. Tugas dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Untuk memahami Pemerintah Daerah dapat disajikan beberapa hal penting yang menyangkut mengenai Pemerintah Daerah terutama berkaitan dengan Tugas, Hak atau Kewenangan Pemerintah Daerah.

Tugas Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 65 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Kepala Daerah memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Sebagai pemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang memiliki kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
- 2) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- 3) Menyusun dan juga mengajukan suatu rancangan peraturan daerah mengenai RPJP dan juga rancangan perda RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, selanjutnya dilakukan penyusunan dan penetapan.
- 4) Menyusun dan juga mengajukan suatu rancangan perda mengenai APBD, rancangan perda mengenai perubahan APBD rancangan perda mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada suatu DPRD yang kemudian untuk dibahas bersama-sama.
- 5) Kepala daerah juga memiliki tugas dalam mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk suatu kuasa hukum untuk mewakilinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Kepala daerah memiliki tugas dengan mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah.
- 7) Tugas kepala daerah yang lainnya yakni dengan melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.

Setelah tugas pemerintah daerah, juga terdapat wewenang dari pemerintah daerah yang berdasarkan pasal 65 ayat 2 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, kepala daerah memiliki wewenang yang diantaranya terdiri atas:

- 1) Mengajukan rancangan perda.
- 2) Kepala daerah memiliki kewenangan dalam mengambil tindakan tertentu dalam keadaan yang mendesak dan dibutuhkan oleh daerah ataupun masyarakat.
- 3) kepala daerah memiliki suatu kewenangan dalam menetapkan perda yang telah mendapat suatu persetujuan bersama dari DPRD.
- 4) menetapkan perda keputusan kepala daerah.

2. Peraturan Daerah

Peraturan daerah merupakan payung hukum bagi pemerintahan daerah dalam melakukan suatu kebijakan yang berhubungan dengan masyarakat secara keseluruhan, oleh karena itu suatu peraturan daerah perlu mendapat perhatian dari semua pihak agar dalam pelaksanaannya tidak menemui kendala dan hambatan.

Berdasarkan Undang-undang No 12 tahun 2011 pasal 1 ayat (8) peraturan daerah kabupaten atau kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati walikota. Juga dapat diartikan yaitu, Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/walikota). Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembuatan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah terdiri atas dua yaitu:

- a. Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah Provinsi.²¹

Selanjutnya berdasarkan pasal 236 Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa:

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantunya, daerah pembentukan peraturan daerah.

- a. Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD Kabupaten atau Kota dengan persetujuan Kepala Daerah.
- b. Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan diantaranya:
- c. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantunya, dan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa : teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan izin, pencabutan tetap izin, denda administratif, dan sanksi administratif lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

²¹Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-undangan.

²¹Aristo Efandi A, Barlian, *Konsentensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hirarki Perundang-undang Dalam Perspektif Politik Hukum*, (Semarang: Jurnal Volume Nomor 10 Oktober-Desember 2016), hlm.608. Di akses pada 19 September 2020, Pukul 22:00 WIB.

3. Pembentukan Peraturan Daerah

Peraturan daerah merupakan payung hukum bagi pemerintahan daerah dalam melakukan suatu kebijakan yang berhubungan dengan masyarakat secara keseluruhan, oleh karena itu suatu peraturan daerah perlu mendapat perhatian dari semua pihak agar dalam pelaksanaannya tidak menemui hambatan. Pembentukan suatu perda sebagai payung hukum dalam melaksanakan suatu kegiatan, harus memiliki dampak positif baik dari segi ekonomi, politik, sosial budaya masyarakat, pandangan ini suatu konsep untuk menuju suatu daerah yang damai, aman dan sejahtera.

Tujuan pembentukan peraturan daerah merupakan amanat Undang-undang dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945 alenia ke-4 yang berbunyi “kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Juga terdapat pada Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan, Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembuatan.²²

Tujuan pembentukan peraturan daerah adalah merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk menjalankan roda pemerintahan guna

²²Abu Samah, *Hukum Publik* (Uin SUSKA Riau), hlm.14. Diakses 25 September 2020, Pukul 15:00 wib.

mencapai tujuan bernegara. Dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif dan harmonis. Peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Propinsi/Kabupaten dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang pengelolaan sampah. Dalam pasal 36 tentang larangan dijelaskan setiap orang:

- a. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan diantaranya membuang sampah disungai, jalan, drainase/saluran/paret, membuang sampah dari kendaraan dan pembuangan-pembuangan pada tempat pekarangan orang lain selain yang telah ditentukan dan disediakan.
- b. Membuang sampah berupa pecahan kaca, zat-zat kimia, sampah medis atau sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun kecuali pada wadah yang disediakan khusus dan dikelola secara khusus peruntukannya.
- c. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
- d. Mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun.
- e. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan dan
- f. Melakukan penanganan sampah secara terbuka(open dumping).

4. Sampah

a. Pengertian Sampah

Permasalahan lingkungan saat ini ada di berbagai tempat. Permasalahan itu menyangkut pencemaran tanah, air, udara dan suara. Pencemaran tersebut diakibatkan oleh aktivitas manusia. Pencemaran tanah misalnya, banyaknya sampah yang tertimbun di tempat sampah, apabila tidak ditangani dengan baik akan menurunkan tingkat kesehatan masyarakat.

Berdasarkan SK SNI Tahun 1990, sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari zat anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan.²³

Sampah adalah istilah bahan yang tergabung atau dibuang dari hasil aktifitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomi. Menurut kamus istilah lingkungan hidup, sampah mempunyai definisi sebagai bahan yang tidak mempunyai nilai, bahan yang tidak berharga untuk maksud biasa, pemakaian bahan rusak, barang yang cacat dalam pembikinan manufaktur, materi berkelebihan, atau bahan yang ditolak.²⁴

Sampah adalah limbah yang berbentuk limbah padat dan juga setengah padat, dari bahan organik atau anorganik, baik benda logam maupun benda bukan logam, yang dapat terbakar dan yang tidak dapat

²³Sri Subekti, *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 3R Berbasis Masyarakat Pendahuluan*, Available at: <http://www.scribd.com/doc/19229978/tulisan-bektihadini> Diakses 22 September 2020 Pukul 14:02 wib.

²⁴S. Hadiwiyoto, *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1983), hlm.48. Diakses 22 September 2020 Pukul 14:30 wib

terbakar. Bentuk fisik benda-benda tersebut dapat berubah menurut cara pengangkutannya atau cara pengolahannya.

Sampah padat adalah semua barang sisa yang ditimbulkan dari aktivitas manusia dan binatang yang secara normal padat dan dibuang ketika tidak dikehendaki atau sisa-sisa. Sedangkan yang dimaksud dengan sampah perkotaan adalah sampah yang timbul di kota (tidak termasuk sampah yang berbahaya dan beracun). Definisi mengenai sampah, hal ini perlu diketahui terlebih dahulu sebelum mengenal sampah lebih dekat.

Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembikinan manufaktur atau materi berlebihan atau ditolak atau buangan. Sampah merupakan bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sampah sesuatu yang tidak berguna lagi, dibuang oleh pemiliknya dari pemakai semula, atau sampah adalah sumberdaya yang tidak siap pakai²⁵.

b. Sumber Sampah

Sampah berasal dari penghasil sampah seperti pasar, rumah tangga, perkotaan (kegiatan komersil/perdagangan), penyapuan jalan, taman, atau tempat umum lainnya, dan kegiatan lain seperti dari industri dengan limbah

²⁵Alex S, Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press), hlm.3-4. Diakses 22 September 2020 Pukul 14:55 wib.

yang sejenis sampah. Enam sumber dari sampah dimasyarakat pada umumnya, berkaitan erat dengan penggunaan lahan dan penempatan.

Sampah dapat digolongkan dalam beberapa kategori, penggolongan sampah didasarkan pada sumber sampah, sifat sampah, dan bentuk sampah. Penggolongan jenis sampah akan memudahkan bagi kita dalam proses daur ulang atau proses pemanfaatan sampah, karena dari sinilah kita mengenali karakteristik serta kandungan yang terdapat dalam sampah yang akan kita olah atau daur ulang. Berdasarkan sumbernya sampah dibagi menjadi²⁶:

Sampah alam adalah sampah yang diproduksi di kehidupan liar diintegrasikan melalui proses daur ulang alami, seperti daun-daun kering di hutan yang terurai menjadi tanah. Di luar kehidupan liar, sampah-sampah ini dapat menjadi masalah, misalnya daun-daun kering dilingkungan pemukiman.

Menurut Gelbert dkk, sumber-sumber sampah sebagai berikut²⁷:

- 1) Sampah pemukiman, yaitu sampah rumah tangga berupa sisa pengolahan makanan, perlengkapan rumah tangga bekas, kertas, kertas kardus, gelas, kain, sampah kebun/halaman dan lain-lain.
- 2) Sampah pertanian dan perkebunan, sampah kegiatan pertanian tergolong bahan organik, seperti jerami dan sejenisnya. Sebagian besar sampah

²⁶G. Theisen Tchobanoglous, dan S.A. Vigil, Integrated Solid Waste Management Engineering Principles and Management Issues.hlm. 5-8 . Diakses 22 September 2020 Pukul 16:07 wib.

²⁷M. Gelbert, dkk.Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup dan “Wall Chart”. Buku Panduan Pendidikan Lingkungan Hidup, (Malang: PPPGT/VEDC, 1996). Diakses 22 September 2020 Pukul 17:03 wib.

yang dihasilkan selama musim panen dibakar atau dimanfaatkan untuk pupuk. Untuk sampah bahan kimia seperti pestisida dan pupuk buatan perlu perlakuan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Sampah pertanian lainnya adalah lembaran plastik penutup tempat tumbuhan-tumbuhan yang berfungsi untuk mengurangi penguapan dan menghambat pertumbuhan gulma, namun plastik ini bisa didaur ulang.

- 3) Sampah dari sisa bangunan dan konstruksi gedung, sampah yang berasal dari kegiatan pembangunan dan pemugaran gedung ini bisa berupa bahan organik maupun anorganik. Sampah organik, misalnya kayu, bambu, triplek,. Sampah anorganik, misalnya: semen, pasir, spesi, batu bata, ubin, besi dan baja, kaca dan kaleng.
- 4) Sampah dari perdagangan dan perkantoran. Sampah yang berasal dari daerah perdagangan seperti: toko, pasar tradisional, warung, pasar swalayan ini terdiri dari kardus, pembungkus, kertas, dan bahan organik termasuk sampah makanan dan restoran. Sampah yang berasal dari lembaga pendidikan, kantor pemerintah dan swasta biasanya terdiri dari kertas, alat tulis menulis (bolpoint, pensil spidol, dan lain-lain).
- 5) Sampah industri, yaitu sampah yang berasal dari seluruh rangkaian proses produksi berupa bahan-bahan kimia serpihan atau potongan bahan, serta perlakuan dan pengemasan produk berupa kertas, kayu, plastik, atau lap yang jenuh dengan pelarut untuk pembersihan.

Sedangkan berdasarkan tingkat penguraian, sampah pada umumnya dibagi menjadi dua macam²⁸:

- 1) Sampah organik yaitu sampah yang mengandung senyawa-senyawa organik, karena tersusun dari unsur-unsur C, H, N dan sebagainya. Sampah organik umumnya dapat terurai secara alami oleh mikroorganisme, contohnya sisa makanan, karton, kain, karet, kulit, sampah halaman.
- 2) Sampah anorganik, yaitu sampah yang bahan kandungannya bersifat anorganik dan umumnya sulit terurai oleh mikroorganisme. Contohnya kaca, kaleng, aluminium, debu, dan logam lainnya.

c. Dampak negatif sampah yang tidak dikelola :

Apabila pengelolaan sampah yang tidak dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan maka akan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Dampak-dampak tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Dampak terhadap kesehatan, tempat berkembang biak organisme yang dapat menimbulkan berbagai penyakit, meracuni hewan dan tumbuhan yang dikonsumsi oleh manusia.
- 2) Dampak terhadap lingkungan, yaitu mati atau punahnya flora dan fauna serta menyebabkan kerusakan pada unsur-unsur alam seperti terumbu karang, tanah, perairan hingga lapisan ozon.

²⁸S. Hadiwiyoto, *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1983), hlm.38. Diakses 23 September 2020 Pukul 10:17 wib.

- 3) Dampak terhadap sosial ekonomi yang menyebabkan bau busuk, pemandangan buruk sekaligus berdampak negatif pada pariwisata secara bencana seperti banjir.

5. Fiqh Siyasah

a. Pengertian Fiqh Siyasah

Secara etimologi kata siyasah merupakan bentuk masdar dari *sasa*, *yasusu* yang artinya “mengatur, mengatur, mengemudikan, memimpin, memerintah politik dan pembuatan kebijaksanaan”. Dalam pengertian lain, kata siyasah dapat juga dimaknai sebagai “politik dan penetapan suatu kebijakan”. Kata *sasa* memiliki kata sinonim dengan kata *dharaba* yang berarti juga mengatur, memimpin, memerintah dan kebijakan pemerintah.²⁹

Secara terminologi kata siyasah disini terdapat macam perbedaan menurut pendapat dikalangan hukum Islam. Antara lain: *pertama*, Ibnu Manzur, ahli bahasa dari mesir. Menurut beliau siyasah berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. *Kedua*, Abdul Khalaf, menurut beliau defenisi dari siyasah yaitu Undang-Undang yang dibuat memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur berbagai hal. *Ketiga*, Abdurrahman, menurut beliau siyasah sebagai hukum dan peradilan, lembaga pelaksanaan administrasi dan hubungan luar dengan Negara lain.³⁰

Dengan demikian dari uraian tentang pengertian fiqh dan siyasah dari segi etimologi, terminologi serta defenisi-defenisi yang dikemukakan

²⁹ Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm.21.

³⁰ Sayuti Pulungan, *Op. Cit.*, hlm.23.

para ahli hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal-ihwal dan seluk-beluk pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

b. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah adalah suatu ilmu yang otonom sekalipun bagian dari ilmu fikih. Bahasan ilmu fikih mencakup individu, masyarakat, dan Negara. Meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang, damai dan traktat. Fikih siyasah mengkhususkan diri pada bidang-bidang muamalah dengan spesialisasi segala hal ikhwal dan seluk-beluk tata pengaturan Negara dan pemerintahan.³¹

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup fiqh siyasah. Ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang membagi menjadi empat bidang dan lain-lain. Namun tidaklah terlalu prinsipil, karena hanya bersifat teknis. Berikut menurut Imam Al-Mawardi, didalam kitabnya yang berjudul *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian fiqh siyasah mencakup sebagai berikut:³²

- 1) *Siyasah Dusturiyyah* (Politik Undang-Undang)
- 2) *Siyasah Maliyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)

³¹ Hasby Ash- Siddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm.30.

³² Agustina Hayati, *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Fiqh Siyasah*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2004), hlm.38.

3) *Siyasah Qadha'iyah* (Politik Peradilan)

4) *Siyasah Harbiyyah* (Politik Peperangan)

5) *Siyasah Idariyyah* (Politik Administrasi Negara)

6. *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi*/ Badan Permusyawaratan

a. Pengertian *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi*

Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi berasal dari tiga suku kata, yaitu *ahlun*, *hallun* dan *aqdun*. Kata *ahlun* berarti ahli atau famili atau keluarga, sedangkan kata *hallun* berarti membuka atau menguraikan, sementara kata *aqdun* memiliki arti perjanjian. Dari ketiga suku kata tersebut dapat dirangkai menjadi sebuah kata (istilah) yang mempunyai arti “orang-orang yang mempunyai wewenang melonggarkan dan mengikat”.³³

Istilah *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* di dirumuskan oleh ulama fikih untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka dalam wewenangnya untuk melonggarkan dan mengikat suatu aturan. Pradigma pemikiran ulama fiqh merumuskan istilah *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* didasarkan kepada sistem pemilihan empat khalifah pertama yang dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili dua golongan, Ansar dan muhajirin, *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* adalah orang yang kecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Mereka menyetujui pendapat wakil-wakil itu

³³ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.28.

karena ikhlas, konsekuen, takwa dan adil, dan kecermelangan pikiran serta kegigihan mereka di dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.³⁴

Secara substansional mayoritas ulama mempunyai pemahaman yang sama tentang defennisi dari *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi*, diantaranya yaitu:

- 1) Sekelompok orang memilih imam atau kepala Negara. Istilah lain dari *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* adalah ahl al-ijtihad dan ahl al-khiyar.
- 2) Orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Istilah ini dirumuskan oleh ulama fiqh untuk sebutan bagi orang-orang yang berhak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani rakyat.
- 3) Orang-orang yang mampu menemukan penyelesaian terhadap masalah-masalah yang muncul dengan memakai metode ijtihad. Orang berpengalaman dengan urusan masyarakat, yang melaksanakan kepemimpinan sebagai kepala keluarga, suku atau golongan.
- 4) *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* adalah para ulama, para pemuka masyarakat sebagai unsur-unsur masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan masyarakat.
- 5) Kumpulan orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada dalam masyarakat, yaitu para amir, hakim, ulama, militer, dan semua penguasa

³⁴ Badri Yatim, *Ibid.*, hlm.35.

dan pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat dalam kebutuhan dan kemaslahatan publik.

b. Dasar *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi*

Bila Al-Qur'an dan sunnah sebagai dua sumber perundang-undangan Islam tidak menyebutkan *Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi* atau Dewan Perwakilan Rakyat, namun sebutan itu hanya ada di dalam turast fiqh kita di bidang politik keagamaan dan pengambilan hukum substansial dari dasar-dasar menyeluruh, maka dasar sebutan ini di dalam Al-Qur'an yang disebut dengan "*Ulil Amri*" dalam firman Allah SWT:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".(Q.S An-Nisa, 4:59).³⁵

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۗ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُوْلِ
وَإِلَىٰ أُوْلٰى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطٰنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٦٠﴾

³⁵ Departemen Agama, Al-Qur'an dan terjemahannya Q.S An-Nisa:4:59.

Artinya: “Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (rasul dan ulil Amri). kalau tidaklah Karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu)” (Q.S An-Nisa, 4:83).³⁶

وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”. (Q.S Ali-Imran,3:104).³⁷

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ

حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ

عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya:”Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya” (Q.S Al-Imran, 3:159).³⁸

c. Tugas dan wewenang Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi

Para ulama ushul fiqh menjelaskan bahwa di dalam Islam, kekuasaan (kedaulatan) ada ditangan umat, yang diselenggarakan oleh *Ahlu*

³⁶ Departemen Agama, Al-Qur'an dan terjemahannya Q.S An-Nisa:4:83.

³⁷ Departemen Agama, Al-Qur'an dan terjemahannya Q.S Ali-Imran,3:104.

³⁸ Departemen Agama, Al-Qur'an dan terjemahannya Q.S Al-Imran, 3:159.

Al-Halli Wa Al-Aqdi, kelompok ini mempunyai wewenang untuk mengangkat khalifah dan para imam, juga untuk memberhentikannya. Tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan Undang-Undang yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat dan tidak bertabrakan dengan salah satu dari dasar-dasar syariat yang baku, melaksanakan peran konstitusi dalam memilih pemimpin tertinggi Negara saja.³⁹

B. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang di paparkan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan yaitu:

Pertama, Ashabul Kahfi dalam jurnalnya yang berjudul “*Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah*” Pada tahun 2017. Dalam jurnal ini membahas terkait paradigma masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Adanya permasalahan sampah yang terjadi saat ini tidak terlepas dari perilaku masyarakat sebagai penghasil sampah maupun lemahnya aturan terkait hal tersebut. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak warga masyarakat yang belum melakukan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga dengan baik, mulai dari memilah sampah, menyimpannya, dan membuang sampah pada tempatnya, sementara kelemahan aturan dan kordinasi antara lembaga di sinyalir ikut memberi andil dalam permasalahan tersebut. Menjawab persoalan

³⁹ Farid Abdul Khaliq, *op cit.*, hlm.80.

persampahan tersebut, maka di buatlah berbagai opsi, berupa konsep-konsep pengelolaan sampah, yang penekanannya terletak pada perubahan paradigma masyarakat secara umum dalam memandang sampah, di samping memperkenalkan berbagai model pengelolaan dan penanganan sampah yang di mulai dari rumah tangga sampai pada TPA dan akhirnya di perkuat melalui instrumen-instrumen hukum.⁴⁰

Kedua, Skripsi Juanda tahun 2013, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Jinayah Siyasa yang berjudul:” *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia)*”. Skripsi ini membahas tentang pelanggaran yang telah dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum dalam tindak pidana lingkungan hidup.⁴¹

Ketiga, Skripsi Andi Fitriani Tahun 2017, Mahasiswi Univesitas Alauddin Makassar Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Jurusan Ilmu Hukum yang berjudul: “ *Pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran izin kegiatan usaha menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah*”. Skripsi ini menguraikan bahwa terdapat beberapa faktor penghambat pelaksanaan sanksi kegiatan usaha pengelolaan sampah terkait perizinan perundang-undangan itu sendiri. Dari beberapa skripsi yang telah diuraikan diatas

⁴⁰Ashabul Kahfi dalam jurnalnya “*Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah*” Pada tahun 2017.

⁴¹Skripsi Juanda tahun 2013, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Jinayah Siyasa yang berjudul:” *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia)*.

persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan sampah dan skripsi peneliti lebih fokus dalam kesadaran masyarakat mematuhi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Pasal 36 Tentang Larangan Membuang Sembarangan.⁴²

⁴²Skripsi Andi Fitriani Tahun 2017, Mahasiswi Univesitas Alauddin Makassar Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Jurusan Ilmu Hukum yang berudul *pelanggaran izin kegiatan usaha menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian mulai 18 September 2020 sampai dengan selesai, lokasi penelitian ini bertempat di Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu. Lokasi tersebut peneliti pilih karena pengamatan peneliti secara langsung tentang Pelaksanaan Pasal 36 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Larangan Membuang Sampah Sembarangan tersebut, dan agar peneliti lebih mudah untuk melaksanakan wawancara secara langsung.

B. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat analisis deskriptif, yaitu menggambarkan Pelaksanaan Pasal 36 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Larangan Membuang Sampah Sembarangan di Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu. Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, factual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu.⁴³ Penelitian kualitatif bersifat menggambarkan dan menganalisis yaitu mencatat secara teliti segala gejala atau fenomena yang dilihat atau di dengar (via wawancara, observasi dan

⁴³Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm.35.

juga dokumen) terhadap masyarakat untuk mendapatkan informasi yang kemudian akan dianalisis oleh peneliti.

C. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif. Varian penelitian ini didasarkan atas: (1) karakteristik pertanyaan penelitian, (2) ketegasan dan keakuratan dalam analisis, (3) perspektif yang khusus dan unik untuk menghasilkan realitas yang menyeluruh.⁴⁴ Penentuan pendekatan kualitatif ini dilakukan dengan dasar bahwa data yang dibutuhkan lebih terfokus pada analisis pemahaman dan pemaknaan realitas subyektif berupa upaya memperoleh informasi dari unsur masyarakat tentang Pelaksanaan Pasal 36 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Larangan Membuang Sampah Sembarangan Di Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu.

D. Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data-data yang didapat langsung dari sumber utama, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.⁴⁵ Sumber data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari subjek penelitian. Data tersebut didapat dari hasil wawancara, dan survey yang dilakukan penulis dalam penelitian Di Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu.

⁴⁴K. DenzimidanYvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, terj. Darisyantodkk (Jogyakarta: PustakaPelajar, 2009), hlm.281.

⁴⁵Marzuki, *MetodologiRiset*(Yogyakarta :PrasetiaWidiaPratama, 2000), hlm.55.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, tapi berasal dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya, artinya melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan jalan mengadakan studi kepustakaan atas pembahasan yang berhubungan dengan masalah yang diajukan yang memberikan penjelasan tentang bahan data primer. Data ini bersifat pelengkap diperoleh dari tulisan-tulisan dari berbagai referensi yang relevan dengan penelitian ini seperti Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017, Jurnal dan karya ilmiah lainnya, serta dokumen-dokumen resmi terkait yang menjelaskan data primer.

E. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan beberapa instrumen pengumpulan data, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Metode observasi, peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena dan fakta yang diselidiki, jadi tanpa mengajukan pertanyaan, fakta bisa diperoleh meskipun objeknya adalah manusia.⁴⁶ Observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran secara langsung informasi yang berhubungan dengan bentuk komunikasi yang dikembangkan. Teknik observasi paling sesuai dengan penelitian sosial, karena

⁴⁶*Ibid.*, hlm.58.

pengamatan dapat dilakukan dengan melihat kenyataan dan mengamati secara mendalam, lalu mencatat yang dianggap penting. Peneliti tidak hanya mencatat kejadian atau peristiwa, akan tetapi juga mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini yang diamati adalah komunikasi, interaksi, pemenuhan kebutuhan dan pemecahan masalah. Dalam observasi ini, peneliti mencatat segala sesuatu yang terjadi Membuang Sampah Sembarangan Di Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu.

2. Wawancara

Wawancara dimaksudkan melakukan Tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian paling penting dalam suatu penelitian hukum empiris, karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan.

Wawancara ini dilakukan terhadap masyarakat yang melakukan pembuangan sampah sembarangan, pemerintah kelurahan dan kepala lingkungan, untuk memperoleh informasi terhadap persoalan-persoalan penelitian ini dan juga sebagai tehnik utama yang paling urgen dalam suatu penelitian kualitatif dan juga untuk membantu memperkuat hasil dari tehnik pengumpulan data yang tersebut diatas.

Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan penulis adalah wawancara tidak terstruktur. Bahwa peneliti merasa lebih cocok untuk

menggunakan wawancara ini dalam penelitian Pelaksanaan Pasal 36 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Larangan Membuang Sampah Sembarangan Di Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita biografi, peraturan kebijakan, sedangkan yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.

F. Tehnik pengolahan dan Analisis Data

Metode dalam mengolah data yang didapat dalam penelitian ini merupakan berkaitan dengan hasil akhir dari suatu penelitian. Pengolahan data dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu:

1. Editing

Editing adalah proses mengoreksi atau pengecekan kembali data yang diperoleh dari hasil wawancara, sebagaimana menurut Marzuki bahwa proses editing adalah proses ketika data yang masuk perlu diperiksa apakah terdapat kekeliruan dalam pengisiannya (pencatatan) barangkali ada yang tidak lengkap, palsu, tidak sesuai dan lain sebagainya.⁴⁷ Dengan tujuan agar diperoleh data valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, proses editing

⁴⁷Marzuki, *Metodologi Riset, Loc. Cit.*, hlm. 81.

dilakukan dengan memeriksa kembali catatan dari hasil wawancara, dengan rekaman yang telah dilakukan saat wawancara, untuk kemudian data dilengkapi secara keseluruhan yang dibutuhkan.

2. Verifikasi

Verifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan. Dalam penelitian ini, maka data hasil wawancara yang telah diperiksa dan diklasifikasikan sebelumnya diperiksa kembali oleh informan. Hal ini dimaksudkan agar validitas data dalam penelitian dapat diakui untuk dilanjutkan pada tahap pengelolaan data yang berikutnya.

3. Analisis

Analisis data disini berarti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru, yang kemudian disebut sebagai ihasil temuan dalam suatu penelitian kualitatif, yakni merubah data menjadi temuan. Sedangkan analisis dalam penelitian ini bersifat induktif, yaitu memulai dari fakta, realita, gejala, masalah yang diperoleh melalui observasi khusus, kemudian peneliti membangun pola umum, yang berarti pola induktif ini bertitiktolak dari yang khusus ke umum.

4. Pembuatan kesimpulan

Sebagai tahap akhir, pengambilan kesimpulan berdasarkan pada data-data yang telah diperoleh dan dianalisa untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atas kegelisahan akademik yang telah dijelaskan dalam latar belakang

masalah. dalam penelitian ini, kesimpulan dibuat sesuai rumusan masalah yang telah ditentukan.

G. Tehnik Uji Keabsahan Data

Pada penelitian ini digunakan untuk memperoleh data yang mampu dipertanggungjawabkan secara ilmiah, untuk itu dari data yang ada terlebih dahulu dilakukan keabsahan data. Keabsahan data diwujudkan dalam rangka untuk memberikan bukti mengenai kebenaran dari hasil temuan penelitian dengan kenyataan yang ada dilapangan. Pengabsahan dan dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi.⁴⁸

Teknik pengumpulan data triangulasi dimaksudkan sebagai metode pengumpulan data yang memiliki sifat menggambarkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada. Ada tiga macam triangulasi yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber artinya membandingkan dengan cara mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang telah diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil dari pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan secara umum dengan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen.

⁴⁸Marzuki, *MetodologiRiset, Loc. Cit.*, hlm. 90.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kualitas data dengan melakukan cara mengecek kembali data melalui referensi yang sama dengan metode yang berbeda. Contohnya data yang didapatkan dari hasil wawancara, kemudian dilakukan pengecekan dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Apabila dengan menggunakan teknik pengujian kredibilitas data tersebut, mampu memberikan data berbeda, maka peneliti perlu mengadakan diskusi ketahap selanjutnya ke sumber data yang berkaitan atau yang lain, untuk dapat memastikan data mana yang dianggap paling benar atau mungkin semuanya benar, sebab sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi Waktu juga selalu mempengaruhi keaslian informasi yang didapatkan, data yang terkumpul dengan cara wawancara dari pagi hari saat narasumber masih dalam keadaan segar, belum banyak permasalahan akan memberikan informasi yang lebih akurat sehingga lebih kredibel. Untuk itu, dalam hal pengujian kredibilitas data digunakan berbagai metode seperti dengan cara melakukan pengecekan dengan mewawancarai, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil dari percobaan menimbulkan informasi yang berbeda, maka dapat dilakukan secara berulang-ulang sehingga bisa ditemukan data pastinya. Triangulasi juga bisa dilakukan dengan cara mengecek hasil dari penelitian, hasil penelitian lain yang diberikan tugas dilakukan pengumpulan data.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan ini maka sistematika penelitian ini adalah:

Pertama, Latar Belakang Masalah, batasan masalah, Batasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Tinjauan pustaka, Kajian Terdahulu.

Kedua, Landasan teori tentang pengertian pelaksanaan, pengertian pemerintah daerah, dan pengertian sampah secara umum dan jenis-jenis sampah dan pasal 36 dalam perda nomor 8 tahun 2017.

Ketiga, gambaran umum lokasi, waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek dan informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, tehnik pengolahan dan analisis data, uji keabsahan data.

Keempat hasil dan pembahasan penelitian

Kelima penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Letak Geografi

Kecamatan Rantau Utara adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara. Sejarah Kecamatan Rantau Utara pada saat ini meliputi 4 kelurahan yaitu: Rantauprapat, Sirandorung, Siringo-Ringo dan Padang Matinggi dengan luas wilayah 7.944 hektar dan jumlah penduduk 44.387 jiwa, untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat tahun 1992 dibentuk 6 kelurahan persiapan yaitu: Padang bulan, Kartini, Binaraga, Cendana, Aek paing, dan Pulo padang. Pada tahun 1995 semua Kelurahan persiapan telah didefinisikan menjadi 6 kelurahan. Tahun 2012 di usulkan pemekaran kelurahan sebanyak 6 kelurahan yaitu: Kelurahan Sirandorung, Kelurahan Padang bulan, Kelurahan Siringo-Ringo, Kelurahan Aek paing, Kelurahan Padang matinggi, dan Kelurahan Pulo Padang.⁴⁹

Kelurahan Rantau Utara mempunyai ketinggian lebih kurang 43 meter dari permukaan laut. Kecamatan Rantau Utara memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Rantau Selatan
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Rantau Selatan
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bilah Barat

⁴⁹Data Statistik Kelurahan Padang Matinggi tahun 2019.

d. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bilah Barat

2. Demografi

Luas wilayah Kelurahan Padang Matinggi memiliki luas wilayah: 469

Ha Batasan wilayah Kelurahan Padang Matinggi:

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Kelurahan Aek paing dan Desa Perkebunan Janji.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Pulo padang, Kelurahan Rantauprapat dan Kelurahan Siringo-ringo.
- c. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Janji.
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Janji dan Desa Perkebunan Janji.

Kelurahan Padang Matinggi memiliki jumlah penduduk 12.146 jiwa, yang didalam jumlah penduduk tersebut tergolong dari Jumlah Kepala Keluarga, Laki-laki dan Perempuan:⁵⁰

- a. Jumlah Kepala Keluarga : 2.877 KK
- b. Laki-laki : 5.545 Jiwa
- c. Perempuan : 6.601 Jiwa

Selain itu Kelurahan Padang matinggi juga tergolong dari 15 Lingkungan diantaranya:

- a. Lingkungan Bangunan
- b. Lingkungan Dahlia Ujung
- c. Lingkungan Bangsal

⁵⁰*Ibid*

- d. Lingkungan Beringin
- e. Lingkungan Pardomuan Nauli
- f. Lingkungan SMU-Plus
- g. Lingkungan Perlayuan Baroh
- h. Lingkungan Padangmatinggi Hulu
- i. Lingkungan Asrama Kodim
- j. Lingkungan Wr. Supratman
- k. Lingkungan Padangmatinggi Mesjid
- l. Lingkungan Air Bersih
- m. Lingkungan Meranti
- n. Lingkungan Kampung Jawa
- o. Lingkungan Pelabuhan

Kelurahan Padang Matinggi juga tidak jauh dari stasiun kreta api dengan tujuan pemberangkatan Rantau Prapat menuju Medan. Antara Kelurahan Padang Matinggi dengan Kelurahan Aek Paing juga tidak jauh dari stasiun kreta api dengan tujuan pemberangkatan Rantau Prapat menuju Pekan Baru.

3. Keadaan Sosial

Penduduk Kelurahan Padang Matinggi mayoritas penduduknya umat muslim dan beberapa dari penduduknya dari perantauan dan menetap jadi masyarakat Kelurahan Padang Matinggi, sehingga teradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong-royong dan kearifanl okal yang lain sedikit susah dilakukan oleh masyarakat yang ada di Kelurahan Padang Matinggi. Namun

walaupun demikian timbul mitos di dalam Kelurahan Padang Matinggi, apabila ada masyarakat pindahan ataupun perantauan dari kota manapun datang ke dalam Kelurahan Padang Matinggi akan berhasil dan tidak menutup kemungkinan akan sukses dari sebelumnya.

Sumber data ini di peroleh dari data statistic Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu.⁵¹

4. Keadaan Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Kelurahan Padang Matinggi tidak terlepas dari pedagang, dikarenakan kepadatan penduduk dan masyarakat di dalamnya sehingga memudahkan masyarakat di dalam Kelurahan tersebut dengan mudah menjadi pedagang ataupun membuka usaha sendiri. Namun demikian ada juga yang PNS, Pengusaha, dan kerja di Perkebunan PTPN III JANJI. Tingkat pendapatan tinggi 20.000.000 per-bulannya, sedangkan berpendapat sedang 10.000.000 per bulannya, dan rendah 1.000.000 per bulannya.

5. Kondisi Agama

Agama merupakan hal yang paling mendasar bagi setiap manusia untuk memberikan arah dan juga sebagai tuntunan dalam kehidupannya. Masyarakat Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu 100% beragama Islam. Penduduk di Kelurahan Padang Matinggi memang berlatar belakang Islam dan sejarahnya tidak pernah sekalipun orang non muslim bertimpat tinggal dan menetap di Kelurahan tersebut. Meskipun di

⁵¹Wawancara bersama Martin Hardi Pohan, pada tanggal 07 Oktober 2020.

Kelurahan Padang Matinggi tersebut di katakan masyarakat yang berpendidikan tinggi, namun di balik itu masyarakat di sekitaran Kelurahan Padang Matinggi masih tetap membuang sampah, sebagaimana dalam pasal 36 di jelaskan dalam hal larangan membuang sampah sembarangan, tetapi perda tersebut belum dapat di realisasikan sebagaimana mestinya.

6. Kondisi Pemerintahan Kelurahan Padang Matinggi

a. Pembagian Wilayah Kelurahan Padang Matinggi

Pembagian Wilayah Kelurahan Padang Matinggi di bagi menjadi 15 (Lima Belas) lingkungan, yaitu lingkungan 1 (Kepala lingkungan Syahrudin Nasution), lingkungan 2 (Kepala lingkungan Muhammad Arifin Matondang), lingkungan 3 (Kepala lingkungan Syaiful Alam), lingkungan 4 (Kepala lingkungan Syaifuddin), lingkungan 5 (Kepala lingkungan Zainal abidin), lingkungan 6 (Kepala lingkungan Yunus), lingkungan 7 (Kepala lingkungan Andi Pulungan), lingkungan 8 (Kepala lingkungan Syamsul Bahri), lingkungan 9 (Kepala lingkungan T. Safri), lingkungan 10 (Kepala lingkungan Efendi Pardomuan), lingkungan 11 (Kepala lingkungan Nurbahsyar), lingkungan 12 (Kepala lingkungan Kaharuddin), lingkungan 13 (Kepala lingkungan Ramli Hasibuan), lingkungan 14 (Kepala lingkungan Muhammad Nuh), lingkungan 15 (Kepala lingkungan Buyung Nasution). Dan masing-masing lingkungan tidak ada pembagian wilayah secara khusus, jadi di setiap lingkungan ada yang mempunyai wilayah pertanian dan perkebunan, sementara pusat kelurahan berada di lingkungan 1(satu), setiap lingkungan dipimpin oleh (Kepala Lingkungan).

b. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Padang Matinggi (SOP) Struktur organisasi Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu menganut sistem Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan Padang Matinggi dengan pola minimal.

7. Visi dan Misi Kelurahan Padang Matinggi

a. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang di inginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Kelurahan Padang Matinggi. Penyusunan Visi Kelurahan Padang Matinggi ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Kelurahan Padang Matinggi seperti pemerintahan Kelurahan, bpd, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat Kelurahan dan masyarakat Kelurahan pada umumnya. Dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal di Kelurahan sebagai satu-satuan kerja wilayah dalam pembangunan di kecamatan, maka Visi Kelurahan Padang Matinggi adalah: “Bersama Membangun Tanah Kelahiran Yang Mandiri, Berdaya Saing Dan Sejahtera”.⁵²

b. Misi

Misi adalah selain penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang membuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Kelurahan

⁵²Maimun Saleh Ritonga, S.AP. Lurah Padangmatinggi, pada tanggal 08 Oktober 2020.

Padang Matinggi agar tercapainya visi Kelurahan tersebut, visi berada diatas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/ dikerjakan. Adapun misi Kelurahan Padang Matinggi adalah:

- 1) Memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana dari berbagai bidang dan peningkatan SDM baik formal maupun informal.
- 2) Membangun sarana infrastuktur jalan usaha Kelurahan Padang Matinggi keseluruhan jalan sentraproduksi.
- 3) Membangun sarana infrastuktur jalan usaha Kelurahan Padang Matinggi keseluruhan jalan sentraproduksi.
- 4) Membangun sarana infrastuktur jalan usaha Kelurahan Padang Matinggi keseluruhan jalan sentra produksi. Memaksimalkan sedini mungkin program-program yang telah ada, meningkatkan dan pengelolaan pendapatan asli Kelurahan Padang Matinggi dan mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui pelaksanaan program otonomi daerah.

8. Kebijakan Pembangunan Kelurahan Padang Matinggi

a. Arah Kebijakan Pembangunan Kelurahan Padang Matinggi

Dalam rangka mewujudkan pencapaian visi misi Kelurahan Padang Matinggi di tahun 2014-2019 maka arah kebijakan pembangunan Kelurahan Padang Matinggi di prioritaskan pada bidang:

- 1) Peningkatan hasil pertanian dan keanekaragaman jenis usaha dengan sistem intensifikasi.

- 2) Pengadaan dan perbaikan sarana infrastruktur, pendidikan dan kesehatan masyarakat.
- 3) Pengadaan permodalan bagi masyarakat dan perluasan lapangan kerja termasuk manajemen usaha.

B. Temuan Khusus

1. Masyarakat Melakukan Pembuangan Sampah Di Kelurahan keluPadang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu.

Melalui observasi dan wawancara yang dilakukan, pertama sekali penulis ingin menyampaikan bahwa “masyarakat Kelurahan Padang Matinggi khususnya masyarakat yang tinggal di daerah aliran sungai yakni sungai bilah selalu membuang sampah di daerah aliran sungai. Sungai tersebut masih aktif digunakan oleh masyarakat setempat untuk berbagai keperluan. Namun, sangat disayangkan karena sungai tersebut sudah tercemar oleh berbagai tumpukan sampah”.⁵³

Hal inilah yang terjadi kelurahan Padang Matinggi, rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dapat di lihat dari cara hidup sebagian masyarakat belum mencerminkan budaya bersih, dan sehat yakni masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah sembarangan di sungai bilah maupun di pinggir sungai bilah.

Adapun cara masyarakat Kelurahan Padang Matinggi membuang sampah yakni ada dengan cara di bakar, ada yang membuang di halaman

⁵³ Wawancara bersama Bapak Alim, pada tanggal 08 Oktober 2020.

rumah, dan ada pula di buang di sungai maupun di pinggir sungai. Sungai bilah yang terletak di Kelurahan Padang Matinggi kini telah tercemar disebabkan masyarakat yang tinggal di sekitar sungai membuang sampah di sana dengan alasan lebih praktis karena tidak sanggup untuk membayar iuran pungutan sampah sehingga masyarakat membuang sampah di sungai. Tak jarang juga jika limbah pabrik di buang ke sungai sehingga banyak ikan yang mati dan berbau tidak sedap.⁵⁴

Menurut pemaparan Ibu Maria dia mengatakan ”sungainya sekarang memang telah tercemar karena banyak masyarakat yang membuang sampah di sungai, karena melihat masyarakat membuang sampah di sungai dan sudah banyak tumpukan sampah sehingga saya akhirnya membuang sampah di sungai juga. Memang sudah ada himbuan dari pemerintah bahkan sudah ada peraturan daerah bahkan sudah di buat slogan jangan membuang sampah di daerah aliran sungai , namun tetap saja banyak masyarakat yang membuang sampah di sekitar sungai”.⁵⁵

Ibu Isah juga mengatakan “sungai ini masih aktif di gunakan untuk mandi, untuk memasak, dan lain-lain bahkan ada juga masyarakat yang mencari ikan di sini, tapi sayangnya sudah tercemar dan sebenarnya sudah tidak baik untuk kesehatan”.⁵⁶

Masyarakat Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara masih membuang sampah sembarangan seperti menumpuk sampah tidak

⁵⁴ Wawancara bersama Aris tanggal 08 Oktober 2020.

⁵⁵ Wawancara bersama Ibu Maria pada tanggal 09 Oktober 2020.

⁵⁶ Wawancara bersama Ibu Isah pada tanggal 10 Oktober 2020.

tempatny, begitu juga bagi masyarakat yang tinggal di dekat pinggiran sungai sudah menjadi kebiasaan mereka membuang sampah mereka hasilkan ke sungai. Limbah rumah tangga yang di hasilkan masyarakat di buang langsung ke sungai saat melakukan aktivitas di sungai seperti ketika memasak, sampah daun-daunan sisa memasak tinggal di buang ke sungai, dan berbagai sampah lainnya di hasilkan seperti sampah plastik, botol-botol, kaleng-kaleng, kaca, popok bayi, dan lain sebagainya.

Seperti pemaparan dari Ibu Nor Mini dia mengatakan “saya memang membuang sampah di sungai bilah karena rumah saya di pinggir sungai, belakang rumah saya adalah sungai. Sehingga lebih mudah membuang Sampahnya di sungai. Sampah sayuran sisa memasak kami misalnya, dan semua sampah yang kami hasilkan sehari-hari seperti plastik, botol-botol, dan lain sebagainya. Kami membuangnya ke sungai, karena masyarakat di sini juga membuang sampah di sungai, banyak tumpukan sampah jadi saya membuang sampah di sungai juga, sebenarnya ada pemungutan sampah tapi itu di bayar, sementara kalau membuang sampah di sungai lebih mudah dan tidak bayar”.⁵⁷

Selain itu sungai bilah ini sesuai namanya adalah tempat masyarakat melakukan bongkar muat buah sawit masyarakat, tentu banyak sampah sawit yang di hasilkan dan di buang ke sungai. Kelurahan Padang Matinggi memang di kelilingi oleh pohon sawit bahkan sebagaian pencaharian masyarakat adalah bertani sawit. Dan setiap panen pelepah-pelepah sawit langsung di buang ke

⁵⁷ Wawancara bersama Ibu Nor Mini pada tanggal 11 Oktober 2020.

sungai dan ada juga yang di buang ke parit-parit yang airnya mengalir ke sungai.

Sistem pembuangan sampah Kelurahan Padang Matinggi belum baik, hal ini terlihat dari sampah yang di buang masyarakat kawasan tersebut, untuk membuangnya tidak memisahkan antara sampah organik dan non-organik.

Menurut pemaparan salah satu warga yakni Ibu Mardiyah mengatakan bahwa “sebelumnya ada pemungutan sampah inisiatif dari masyarakat setempat, dan pemungutan itu di bayar lima belas ribu rupiah namun tarifnya naik setelah beberapa bulan menjadi dua puluh ribu rupiah dan merasa keberatan untuk membayar tarif sebesar itu, namun pemungutan sampah yang di lakukan oleh masyarakat sudah tidak berjalan. Hingga sekarang pemungutan sampah di lakukan oleh kebersihan Labuhanbatu, namun iurannya lebih mahal dan tidak sanggup untuk membayar sebesar itu, namun pemungutan sampah ini juga baru ada sekitar satu tahun belakangan, selama ini saya belum pernah ada pemungutan dan pengolah sampah, sehingga sampah-sampah buang ke pinggiran bahkan ke sungai karena dekat dengan rumah saya”.⁵⁸

2. Pelaksanaan Pasal 36 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Larangan Membuang Sampah Sembarangan di Kelurahan Padangmatinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu.

Tidak sedikit dampak yang di timbulkan dari pembuangan sampah yang ada di Kelurahan Padang Matinggi. Pencemaran yang terjadi adalah salah

⁵⁸Wawancara bersama Ibu Mardiyah pada tanggal 12 Oktober 2020.

satu bentuk dari dampak pembuangan sampah, selain itu tersumbatnya aliran sungai, terjadi pendangkalan tanah sungai, dan sebagainya.

Menurut pemaparan Bapak Lurah dia mengatakan sebenarnya di sini sudah ada pemungutan sampah, dimana bekerja sama dengan dinas kebersihan. Hanya saja ini tidak diwajibkan bagi setiap rumah, hanya yang mau saja, terlebih ini dikarenakan biaya sebesar dua puluh ribu perbulannya. Hanya saja masyarakat di sini tidak banyak yang ikut program ini hanya sebagian kecil saja, memang kami tidak menyediakan tong atau bak sampah di setiap lingkungan kelurahan padang matinggi ini karena sebagian masyarakatnya membakar sampah. Hanya saja yang bermasalah masyarakat yang tinggal di sekitar sungai, masyarakat di sini belum paham betul tentang dampak yang ditimbulkan akibat sampah ini, dan minimnya kesadaran masyarakat itu sendiri, karena mereka lebih memilih jalan yang praktis dan tidak ribet dan yang gratis. Terlebih mereka mengetahui hukum membuang sampah sembarangan apalagi di sungai, padahal sudah diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah, jadilah mereka membuang sampah di daerah aliran sungai, padahal pemerintah sudah menghimbau untuk tidak membuang sampah di sungai, sebelumnya ada masyarakat yang ikut program pemungutan sampah dari dinas kebersihan ini namun akhirnya banyak yang berhenti karena tidak sanggup membayarnya lagi.

Kesadaran masyarakat yang kurang terhadap lingkungan menjadi penyebab masyarakat membuang sampah di sungai, hal ini disebabkan oleh faktor pendidikan dan ekonomi masyarakat Kelurahan Padang Matinggi yang

masih tergolong menengah ke bawah, sehingga pemahaman masyarakat mengenai kerusakan lingkungan masih sangat kurang terlebih pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum masih minim. Membuang sampah secara sembarangan merupakan tindakan yang tidak baik dan dilarang menurut Islam.

Pengelolaan sampah seharusnya dilakukan manusia untuk mencegah adanya pencemaran dan kerusakan yang terjadi di lingkungan. Sebagai perlindungan dalam melaksanakannya, dalam peraturan daerah Labuhanbatu sudah dibentuk peraturan yang mengatur terkait pengelolaan sampah yaitu diatur dalam peraturan daerah Labuhanbatu nomor 8 tahun 2017 tentang pengelolaan untuk mencegah kerusakan lingkungan. Dalam ketentuan perda tersebut dijelaskan bahwa pembuangan sampah sembarangan dapat berdampak buruk bagi kehidupan sosial serta dapat terjadi pencemaran lingkungan yang memperhatikan. Selain itu membersihkan sampah merupakan anjuran bagi umat Islam. Keharusan menjaga dan memelihara lingkungan dapat dijadikan amalan manusia untuk terhindar dari neraka.

Sebagaimana dalam pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut:⁵⁹

Setiap orang dilarang:

- a. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan diantaranya membuang sampah disungai, jalan, drainase/saluran/paret,

⁵⁹Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu nomor 8 tahun 2017.

membuang sampah dari kendaraan dan pembuangan-pembuangan pada tempat pekarangan orang lain selain yang telah ditentukan dan disediakan.

- b. Membuang sampah berupa pecahan kaca, zat-zat kimia, sampah medis atau sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun kecuali pada wadah yang disediakan khusus dan dikelola secara khusus peruntukannya.
- c. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
- d. Mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun.
- e. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, dan
- f. Melakukan penangan sampah secara terbuka (open dumping).

Namun di Kelurahan Padang Matinggi yang menjadi penyebab tersebar pencemaran lingkungan hidup adalah membuang sampah sembarangan di aliran sungai bilah. Pencemaran yang diakibatkan oleh sampah membuat berkurangnya kenyamanan manusia dan terganggunya kelangsungan makhluk hidup lainnya serta dapat merusak lingkungan. Untuk menghindari hal tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ketentuan peraturan daerah kabupaten labuhanbatu nomor 8 tahun 2017 bahwa sampah merupakan barang sisa kegiatan sehari-hari yang volumenya membutuhkan suatu pengelolaan dan penanganan khusus. Pengelolaan yang dimaksud seperti mendaur ulang barang yang tidak berguna sehingga dapat dipergunakan dapat dimanfaatkan lagi. menelaah terjadinya pembuangan sampah sembarangan, salah satunya karena

kurangnya kesadaran masyarakat, dan kurangnya sosialisasi hukum, pada peraturan daerah yang sudah ada. Oleh karenanya, masyarakat tahu akan perbuatannya tidak baik, namun mereka tidak menaati peraturan tersebut.

Akan tetapi, dalam penelitian penulis di Kelurahan Padang Matinggi barang-barang yang dianggap tidak dipakai langsung dibuang dan dijadikan sebagai barang sisa berupa sampah. Pengelolaan kembali atau mendaur ulang tidak dijadikan sebagai solusi dalam melakukan pengurangan sampah. Oleh karena, tumpukan sampah semakin lama semakin banyak. Beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari sampah tersebut seperti bau tidak sedap yang mengakibatkan pencemaran udara.

C. Analisis Penulis

Islam sendiri merupakan agama yang mengatur berbagai aspek kehidupan umat manusia. Salah satu aspek ajaran Islam adalah masalah yang berhubungan dengan muamalah. Diantara ajaran Islam yang di anjurkan kepada umatnya bermuamalah adalah tentang pemeliharaan lingkungan.

Hal ini terkait dengan kemaslahatan, konteks ini sangat Berkesandingan dengan *maqasid as syariah* dimana di dalamnya konteks lingkungan hidup ini berkaitan dengan konsep masalah, karena dalam pengertian sederhana, masalah merupakan sarana untuk Merawat maqasid syariah yang di mana lingkungan hidup harus kita jaga kelestariannya untuk kesejahteraan beraneka ragam makhluk hidup lainnya.

Dalam menganalisa hasil penelitian ini, penulis mengambil kesimpulan bahwasanya banyaknya tumpukan sampah berasal dari masyarakat yang

membuang di sembarang tempat khususnya di aliran sungai bilah. Sungai tersebut menjadi salah satu tempat yang biasa bahkan lumrah bagi masyarakat untuk tempat pembuangan sampah sehingga dapat membuat lingkungan menjadi tercemar. Kesadaran masyarakat yang masih rendah menjadi pemicu adanya tumpukan sampah yang semakin lama semakin banyak. Bahkan tidak adanya kesadaran dalam meningkatkan kebersihan maupun menanggulangi pencemaran. Kendatipun Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu sudah diterbitkan, namun masyarakat belum optimal dalam menjalankan peraturan tersebut.

Maka menurut peneliti perlu pensosialisasian peraturan daerah kabupaten Labuhanbatu nomor 8 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah, agar lingkungan hidup menjadi sehat dan bersih.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan adalah:

1. Masyarakat melakukan pembuangan sampah ke aliran sungai Bilah di kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu hal itu disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap upaya dalam menanggulangi pencemaran serta tidak adanya pemulihan fungsi lingkungan hidup, kurangnya penegakan hukum, dan juga kurangnya kesadaran masyarakat mematuhi Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu.
2. Pelaksanaan Pasal 36 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Larangan Membuang Sampah Sembarangan di kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, belum sesuai dengan yang diharapkan pemerintah. Fakta di lapangan sebagian masyarakat tidak mengindahkan Peraturan Daerah tersebut, bahkan mereka mengetahui dampak pembuangan sampah ke aliran sungai Bilah. Salah satu alasan masyarakat membuang sampah di aliran, sekitar sungai Bilah, dikarenakan dekat dengan pemukiman warga, praktis untuk membuang sampah. Kendatipun demikian, sebagian masyarakat tidak menaati peraturan daerah yang sudah lama keberadaannya, karena kurangnya perhatian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan hidup.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang Pelaksanaan Pasal 36 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Larangan Membuang Sampah Sembarangan di Kelurahan Padangmatinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, peneliti perlu menyampaikan saran – saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah Kabupaten Labuhan Batu khususnya Dewan Perwakilan Daerah, diharapkan dapat meningkatkan pengawasan pembuangan sampah di setiap daerah, dan kepada Lurah perlu adanya aturan Kelurahan yang diterapkan yang menindaklanjuti terkait peraturan larangan pembuangan sampah sembarangan agar tidak terjadi peningkatan pencemaran lingkungan hidup, bahkan perlu kerjasama kelurahan dengan kepala lingkungan dalam melaksanakan pelestarian lingkungan hidup.
2. Kepada masyarakat yang beriman agar perlu meningkatkan kesadaran terhadap penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan pengelolaan sampah.
3. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan diantaranya membuang sampah disungai, jalan, drainase/saluran/paret, membuang sampah dari kendaraan dan pembuangan-pembuangan pada tempat pekarangan orang lain selain yang telah ditentukan dan disediakan.
4. Membuang sampah berupa pecahan kaca, zat-zat kimia, sampah medis atau sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun kecuali pada wadah yang disediakan khusus dan dikelola secara khusus peruntukannya.
5. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

6. Mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun.
7. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, dan
8. Melakukan penanganan sampah secara terbuka (open dumping).
9. Kepada masyarakat agar membuang sampah, pada tempat yang sudah disediakan pemerintah, kendatipun pemukiman dekat dengan sungai Bilah, adapun sanksi yang melakukan membuang sampah sembarangan sesuai dengan Peraturan Daerah kurungan paling lama lima tahun lamanya. Oleh karena, agar kiranya masyarakat dapat menjaga lingkungan kebersihan, sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Samah, *Hukum Publik* (Uin SUSKA Riau), hlm.14. Diakses 25 September 2020, Pukul 15:00 wib.
- Agustina Hayati, *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Fiqh Siyasa*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2004)
- Alex S, *Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press), hlm.3-4. Diakses 22 September 2020 Pukul 14:55 wib.
- Ali Yafie, *Merintis Fiqh Hidup*, (Jakarta Selatan: Ufuk Press, 2006)
- Al-Kamil, *Al-Qur'an Terjemah: Dilengkapi Tema Penjelas Kandungan Ayat*, (Jakarta:CV Darus Sunnah,2012)
- Aristo Efandi A, Barlian, *Konsentensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hirarki Perundang-undang Dalam Perspektif Politik Hukum*, (Semarang: Jurnal Volume Nomor 10 Oktober-Desember 2016), hlm.608. Di akses pada 19 September 2020, Pukul 22:00 WIB.
- Ashabul Kahfi dalam jurnalnya “*Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah*” Pada tahun 2017.
- Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Bambang Sunggono,*Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: Rajawali Pers,2012)
- Dapartemen Agama, Al-Qur'an dan terjemahannya.
- Data Statistik Kelurahan Padang Matinggi tahun 2019.
- Emil Salim,*Lingkungan Hidup dan Pembangunan*,(Jakarta: Mutiara, 1985)
- G. Theisen Tchobanoglous, dan S.A. Vigil, *Integrated Solid Waste Mangement Engineering Principles and Mangement Issues*.hlm. 5-8 . Diakses 22 September 2020 Pukul 16:07 wib.
- Habib, warga, wawancara di Kelurahan Padang Matinggi pada 10 September 2020.
- Hadiwiyanto,*penanganan sampah*,(Jakarta:Yayasan Idayu 1983)
- Hasby Ash- Siddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974)

- K. Denzimidan Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, terj. Darisyantodkk (Jogyakarta: PustakaPelajar, 2009)
- Karden Eddy Sontang Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Djambatan, 2003)
- M. Gelbert, dkk. Konep Pendidikan Lingkungan Hidup dan “Wall Chart”. Buku Panduan Pendidikan Lingkungan Hidup, (Malang: PPPGT/VEDC, 1996). Diakses 22 September 2020 Pukul 17:03 wib.
- Maimun Saleh Ritonga, S.AP. Lurah Padangmatinggi, pada tanggal 08 Oktober 2020.
- Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta : Prasetia Widia Pratama, 2000)
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu nomor 8 tahun 2017.
- Peraturan Daerah Labuhan Batu, Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Rahmad K. Dwi Susilo, *Sosiologi Lingkungan dan Daya Alam, Ferspektif Teori dan Isu-Isu Mutakhir*, (Jogjakarta: Ar:Ruzz Media, 2012)
- S. Hadiwiyoto, *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1983), hlm.48. Diakses 22 September 2020 Pukul 14:30 wib
- S. Hadiwiyoto, *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1983), hlm.38. Diakses 23 September 2020 Pukul 10:17 wib.
- Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993)
- Skripsi Andi Fitriani Tahun 2017, Mahasiswi Univesitas Alauddin Makassar Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Jurusan Ilmu Hukum yang berjudul *pelanggaran izin kegiatan usaha menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampa*
- Skripsi Juanda tahun 2013, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Jinayah Siyasah yang berjudul:” *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia*.

Sri Subekti, Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 3R Berbasis Masyarakat Pendahuluan, Available at: <http://www.scribd.com/doc/19229978/tulisan-bektihadini> Diakses 22 September 2020 Pukul 14:02 wib.

Subekti, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1969),

Suciati Alfi Rokhani, “ Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri Pengelolaan Mie Soun Di Kecamatan Tuulung Kabupaten Klaten”, *Jurnal, E-Jurnal, uajy, ac.id*, UAJY, Diakses pada 20 September 2020, pukul 23:00 WIB.

Undang-undang No 12 tahun 2011 pasal 1 ayat (8) Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-undangan.

Wawancara bersama Aris tanggal 08 Oktober 2020.

Wawancara bersama Bapak Alim, pada tanggal 08 Oktober 2020.

Wawancara bersama Ibu Isah pada tanggal 10 Oktober 2020.

Wawancara bersama Ibu Mardiyah pada tanggal 12 Oktober 2020.

Wawancara bersama Ibu Maria pada tanggal 09 Oktober 2020

Wawancara bersama Ibu Nor Mini pada tanggal 11 Oktober 2020.

Wawancara bersama Martin Hardi Pohan, pada tanggal 07 Oktober 2020.